

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI

TERPADU SERAM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Masohi;

b. bahwa penetapan Masohi sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

- Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN: ...



- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM.

Pasal 1

- (1) Pulau Seram dan beberapa pulau disekitarnya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku, ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Masohi, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET Seram.
- (2) KAPET Seram sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh Pulau Seram, Pulau Boano, Pulau Manipa dan Pulau Kelang, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET Seram ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari :

- Ketua : Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan

Timur.

- Anggota : - Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan

Timur Indonesia;

- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku.



- 3 -

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan KAPET Seram dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET Seram, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET Seram berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Rencana Induk Pengembangan KAPET Seram yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
 - b. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah KAPET Seram termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
 - c. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola bertangungjawab kepada Presiden melalui Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

 Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET Seram diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang



- 4 -

Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.

(2) Selain ...

- (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET Seram diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas:
 - a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET Seram, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
 - b. Impor Barang Kena Pajak oleh pengusaha di KAPET Seram, untuk diolah lebih lanjut;
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET
 Seram kepada pengusaha di KAPET Seram, untuk diolah lebih lanjut;
 - d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET Seram atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET Seram;
 - e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, oleh pengusaha di KAPET Seram kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau oleh pengusaha di KAPET Seram kepada pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET Seram;
 - f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET Seram kepada atau antar pengusaha di KAPET Seram, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Seram;



- 5 -

g. Pemanfaatan ...

- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Seram, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Seram.
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET Seram, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET Seram.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 6 -

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

AKBAR TANDJUNG

ttd.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 156



LAMPIRAN TIDAK DISERTAKAN (LIHAT FISIK)